



P U T U S A N

Nomor : 120 / PID.SUS / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASDAR BIN PARAWANSAH;**
Tempat lahir : Bungeng;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/3 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pajalayya, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 17 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 11 November 2019;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 18 Maret 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak 19 Maret 2020 sampai dengan 17 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Maret 2020 Nomor : 120 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Maret 2020 Nomor : 120 / PID.SUS / 2020/ PT.MKS., untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Desember 2019 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-87/JPT/Euh.2/10/2019, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Asdar Bin Parawansah bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan Saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa yang saling bertetangga berangkat dari rumah terdakwa

Halaman 2 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Dusun Pajalayya, Desa Bungeng, Kec. Batang, Kab. Jeneponto menuju rumah Lel. Sambe menggunakan mobil open cup yang dikemudikan oleh teman terdakwa dengan membawa 3 (tiga) ikat kayu pagar seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) yang rencananya akan ditukarkan dengan Narkotika jenis Sabu kepada Lel. Sambe. Lalu setelah terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sampai di rumah Lel. Sambe yang beralamat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa berbincang dengan Lel. Sambe tidak lama kemudian Lel. Sambe masuk kedalam kolom rumahnya kemudian Lel. Sambe memanggil Terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa masuk kedalam kolom rumahnya dan didalam kolom rumah ternyata Lel. Sambe sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas kemudian pada waktu itu Lel. Sambe yang pertama kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut namun setelah Lel. Sambe mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut Lel. Sambe naik keatas rumahnya sehingga pada waktu itu terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa secara bergantian mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Kemudian setelah beberapa saat mengkonsumsi Narkotika anggota Polsek Batang Polres Jeneponto yang terdiri dari Aipda Hamka, Bripka Hamka, Bripka Syamsu Alam yang di pimpin oleh Kanit Patroli Aipda Irpan datang melakukan penggerebekan dirumah Lel. Sambe dan menemukan terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ditemukan / berupa: 1 (satu) buah alat isap / Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak didekat terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa kemudian Aipda Hamka melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa namun tidak menemukan barang/benda yang

Halaman 3 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS



berhubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu setelah itu Aipda Hamka, Bripta Hamka dan Bripta Syamsu Alam melakukan Penggeledahan dirumah Lel. Sambe namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap/Bong yang terdapat pireks kaca berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor alat bakar dan 1 (satu) buah korek gas diamankan dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian resor jeneponto adalah milik terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3505/NNF/VIII/2019, Tanggal 05 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Milik Asdar Bin Parawansah, Irsan Bin M. Yusuf Dan Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa	Pemeriksaan Hasil	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram (no. Barang bukti 8434/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa (no. Barang bukti 8435/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRSAN BIN M. YUSUF (no. Barang bukti 8436/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Asdar Bin Parawansah (no. Barang bukti 8437/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina



Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8434, 8435, 8436 dan 8437/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Asdar Bin Parawansah pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun Tonrang, Desa Allu tarowang, Kecamatan tarowang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 00.30 wita tepatnya dirumah Lel. Sambe di Dusun Tonrang, Desa Allu tarowang, Kec. tarowang, Kab. Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sebelumnya Lel. Sambe telah menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang kemudian

Halaman 5 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS



penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang piremks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam piremks, setelah itu piremks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet terdakwa hisap sampai asapnya keluar dan terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bergantian dengan saksi Irsan Bin M. Yusuf dan saksi Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3505/NNF/VIII/ 2019, Tanggal 05 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Milik Asdar Bin Parawansah, Irsan Bin M. Yusuf Dan Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa	Pemeriksaan Hasil	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/piremks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0404 gram (no. Barang bukti 8434/2019/NNF).	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Kr. Gau Bin Hanaja Kr. Numpa (no. Barang bukti 8435/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRSAN BIN M. YUSUF (no. Barang bukti 8436/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Asdar Bin Parawansah (no. Barang bukti 8437/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 8434, 8435, 8436 dan 8437/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun



2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Asdar Bin Parawansah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asdar Bin Parawansah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 148 / Pid.Sus / 2019 / PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jnp, tanggal 12 Februari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asdar Bin Parawansah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 148 / Akta.Pid.Sus / 2019 / PN.Jnp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 148/Akta.Pid.Sus / 2019 / PN.Jnp, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 148 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jnp, tanggal 12 Februari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Maret 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 148/Akta.Pid.Sus/2019/PN Jnp, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 148/Akta.Pid.Sus/2019/PN Jnp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 148 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jnp, yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, sebelum berkas

Halaman 8 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh. Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman (stafmaat) yang dijatuhkan oleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 148/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 12 Februari 2020 terhadap terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika paling singkat atau minimum 4 (empat) tahun penjara, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi narkotika.

Bahwa dalam perkembangan kejahatan narkotika saat ini, semakin banyak modus yang dilakukan pelaku untuk menghindari penghukuman yang lebih berat, sehingga menurut pendapat penuntut umum, bahwa untuk memperbaiki terdakwa, haruslah dengan hukuman yang lebih berat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan, saksi-saksi menyebutkan bahwa terdakwa bersama saksi AHMAD KR. GAU BIN HANAJA KR. NUMPA dan saksi IRSAN BIN M. YUSUF berkunjung ke rumah Lel. SAMBE dengan membawa 3 (tiga) ikat kayu seharga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan Narkotika jenis sabu milik Lel. SAMBE, kemudian Lel. SAMBE mengajak terdakwa, saksi AHMAD KR. GAU BIN HANAJA KR. NUMPA dan



saksi IRSAN BIN M. YUSUF mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dirumahnya, sehingga pada saat itu terdakwa, saksi AHMAD KR. GAU BIN HANAJA KR. NUMPA dan saksi IRSAN BIN M. YUSUF langsung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Lel. SAMBE dirumah Lel. SAMBE.

Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dari pihak berwenang,

Terdakwa bekerja di Swasta, dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi seorang penyalahguna Narkotika tidaklah berat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa maupun masyarakat umum lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

3. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASDAR BIN PARAWANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDAR BIN PARAWANSAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

Halaman 10 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS



3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA".

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 148 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jnp, tanggal 12 Februari 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut umum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru oleh karena semuanya sudah disampaikan dalam pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama dan dipertimbangkan oleh Hakim dengan cermat;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Maros Nomor 148 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jnp, tanggal 12 Februari 2020, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Halaman 11 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 148 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jnp, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat,Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 148/Pid.Sus / 2019/ PN Jnp, tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2020**, oleh Kami **SINJO J MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj.**

Halaman 12 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWANA, SH., M.Hum. dan **KUSNO, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANY BUNGA, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T. T. D.

Dr. Hj. NIRWANA, SH.,M.Hum.

T. T. D.

KUSNO, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. T. D.

SINJO J MARAMIS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T. T. D.

ANY BUNGA, SH.,M.H.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

A.n. Panitera
Panitera Muda Tipikor,

H Syahrir Dahlan, SH
NIP. 196511201989031004

Halaman 13 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.-

Halaman 14 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS